

## Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia

**Author:**

Cindy

**Affiliation:**

Universitas Pelita Harapan

**Corresponding email**

03051200016@student.uph.edu

**Histori Naskah:**

Submit: 21-01-2023

Accepted: 22-01-2023

Published: 27-01-2023



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

**Abstrak:**

**Latar belakang:** Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Ketentuan mengenai perpajakan diharapkan membawa pencapaian atau terealisasinya target penerimaan pajak setiap tahunnya. Namun pemungutan pajak ini masih menimbulkan permasalahan, oleh karena itu pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam pemungutan pajak dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pemungutan pajak.

**Metode penelitian:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sedangkan bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian seperti karya ilmiah, buku-buku, dan internet yang berkaitan dengan topik pembahasan

**Hasil penelitian:** Permasalahan-permasalahan dalam pemungutan pajak, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai perpajakan; kebijakan *self-assessment*; lemahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang perpajakan; sudut pandang masyarakat mengenai budaya korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak; serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas kelalaiannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai perpajakan; memberikan edukasi melalui media sosial maupun seminar secara berkala; memberikan pendidikan terkait perpajakan sejak dini; meningkatkan kualitas dan kinerja *database* hingga berstandar internasional; meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang perpajakan; meluruskan pandangan masyarakat mengenai budaya korupsi yang dilakukan pegawai pajak; serta menguatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara adil dan berkeadilan untuk memberikan efek jera.

**Kesimpulan:** Pajak adalah kontribusi wajib diberikan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang. Adanya ketentuan- ketentuan mengenai perpajakan diharapkan tercapainya atau terealisasinya target penerimaan pajak setiap tahunnya. Namun, pada praktiknya terdapat permasalahan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.

**Kata kunci:** Pajak, Pemungutan Pajak, Permasalahan

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini dapat direalisasikan dengan membangun negara demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan nasional tidak lepas dari perekonomian negara yang membutuhkan dana besar, oleh karena itu diperlukan dukungan dari bidang perekonomian.<sup>1</sup> Penghasilan suatu negara dapat diperoleh dari beberapa sumber, yakni deviden dari perusahaan-perusahaan negara; barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai oleh pemerintah; denda dan perampasan demi kepentingan umum; hak waris atas harta peninggalan terlantar; hibah wasiat dan hibah lainnya; ketiga macam iuran yaitu: pajak, retribusi dan sumbangan.<sup>2</sup>

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup> Hal ini diperkuat dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dimana bunyinya adalah pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.<sup>4</sup> Penjelasan tersebut mengartikan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak dalam rangka membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena itu, pajak mempunyai sifat memaksa yang mana bila tidak dibayarkan, maka utang pajak dapat ditagih dengan menggunakan surat paksa maupun penyitaan sebagai jaminan untuk membayar utang pajak.<sup>5</sup> Adapun ciri-ciri pajak menurut Brotodihardjo, yaitu dipungut berdasarkan undang-undang; tidak menerima imbalan secara langsung; dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah; digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan sebagai alat pengatur.<sup>6</sup>

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terkhususnya dalam membangun negara dan mengatur pertumbuhan ekonomi.<sup>7</sup> Adapun empat fungsi pajak, yakni fungsi anggaran; fungsi pengatur; fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan. Demi tercapainya fungsi-fungsi tersebut, dibutuhkan aturan hukum yang mengatur mengenai perpajakan dan juga pengendaliannya agar pendapatan negara diperoleh secara maksimal.

<sup>1</sup> 'Pajak Untuk Pembangunan Nasional' <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html>> [accessed 29 November 2022].

<sup>2</sup> 'Ekonomi Publik – Amiruddin Idris – Google Buku' <<https://books.google.co.id/books?id=cmRoDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>> [accessed 29 November 2022].

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Setelah Amandemen Keempat

<sup>5</sup> Mutiara Andina Annisa, 'Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kota Padang', 2018.


<sup>6</sup> 'BAB IV BAGAIMANA FUNGSI PAJAK DALAM PEMBANGUNAN'

<[https://edukasi.pajak.go.id/images/buku\\_pt/Materi\\_Terbuka/BAB\\_IV.pdf](https://edukasi.pajak.go.id/images/buku_pt/Materi_Terbuka/BAB_IV.pdf)> [accessed 5 December 2022].

<sup>7</sup> 'Pentingnya Pembayaran Pajak Untuk Negara'

<<https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara>> [accessed 5 December 2022].

Namun pada praktik di lapangan, sering kali terjadi permasalahan-permasalahan dalam pemungutan pajak yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak. Menurut data lokadata, penerimaan perpajakan dari tahun 2007 hingga 2019 hanya sekali yang mampu melebihi target atau terealisasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai permasalahan apa yang menyebabkan tidak tercapai atau terealisasinya target penerimaan pajak di setiap tahunnya.<sup>8</sup>



Gambar 1. Target dan Realisasi Pemungutan Pajak di Indonesia Tahun 2007-2019

Penjelasan dari latar belakang di atas menjadi hal yang ingin penulis bahas dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dalam pemungutan pajak dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pemungutan pajak.

## Studi Literatur

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>9</sup> Adapun pendapat para ahli mengenai pajak diantaranya adalah sebagai berikut.

<sup>8</sup> 'Target Dan Realisasi Pajak, 2007-2019 - Lokadata' <<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisasi-pajak-2007-2019-1576743725>> [accessed 29 November 2022].

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

1. Rochmat Soemitro. Ia mengemukakan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.<sup>10</sup>
2. P.J.A. Andriani. Ia mengemukakan bahwa “pajak adalah pungutan atau iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta tertuang bagi yang wajib membayarnya sesuai peraturan perundang-undangan, tidak memperoleh tinggal langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan negara.”<sup>11</sup>
3. Boediono. Ia telah mengutip beberapa definisi pajak oleh beberapa sarjana mancanegara dan menyimpulkan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada negara, berdasarkan undang undang yang dapat dipaksakan, dengan imbalan diberikan secara tidak langsung oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara dan untuk mengatur bidang sosial ekonomi.”<sup>12</sup>

Hukum pajak adalah semua aturan yang mengatur tentang pemungutan pajak yang tujuannya diambilnya kekayaan oleh pemerintah dan dikembalikan lagi pada masyarakat sebagai Wajib Pajak melalui kas negara yang akibatnya terdapat hubungan antara negara dan individu ataupun badan yang memiliki kewajiban membayar pajak.<sup>13</sup>

Pajak bersifat krusial dalam kehidupan bernegara karena pajak merupakan sumber dari pelaksanaan pembangunan Indonesia sehingga ia pun memiliki fungsi, yakni sebagai berikut.<sup>14</sup>

Fungsi	Penjelasan
Anggaran ( <i>Budgetair</i> )	Fungsi anggaran sebagai alat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, selain itu fungsi ini adalah fungsi utama pajak karena pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.
Mengatur ( <i>Regulerend</i> )	Fungsi mengatur sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya demi melindungi produk lokal, pemerintah menetapkan pajak impor atau bea masuk untuk barang atau hasil impor.
Stabilitas	Fungsi stabilitas guna menjaga keseimbangan perekonomian. Contohnya demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, maka pemerintah menetapkan kebijakan terkait penetapan PPnBM terhadap produk yang sifatnya mewah.
Redistribusi Pendapatan	Fungsi redistribusi pendapatan guna membiayai pembangunan demi kepentingan umum. Contohnya pembangunan jalan raya.

<sup>10</sup> ‘Pengertian Pajak Menurut Ahli’ <<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/01100081/pengertian-pajak-menurut-ahli>> [accessed 5 December 2022].

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa* (Makassar, Yayasan Barcode: 2020), hal. 11.

<sup>13</sup> Farell David Trawocadji and Tundjung H Sitabuana, ‘Hukum Pajak Dan Pemasalahan Dalam Pemungutan Pajak’, *Serina Iv Untar* 2022, 2022, 239–44.

<sup>14</sup> ‘Fungsi Pajak | Direktorat Jenderal Pajak’ <<https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>> [accessed 5 December 2022].

Pemungutan pajak didasari pada rasa keadilan dan keabsahan, oleh karenanya terdapat asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation*. Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut.<sup>15</sup>

Asas	Penjelasan
<i>Equality</i> (keseimbangan)	Pada pemungutan pajak diperlukan keseimbangan berdasarkan kemampuan setiap Wajib Pajak dan tanpa diskriminasi.
<i>Certainty</i> (kepastian)	Pada pemungutan pajak penting adanya kepastian seperti tata cara pemungutannya subjek dan objek pajaknya, dan hukum yang mengaturnya. Hal ini dilakukan agar setiap Wajib Pajak yakin untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
<i>Convenience of Payment</i> (saat dan waktu yang tepat)	Pada pemungutan pajak penting untuk melihat saat dan waktu yang tepat dan sebaiknya saat diterimanya penghasilan oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
<i>Efficiency</i> (efisiensi)	Pada pemungutan pajak sepatutnya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakannya tidak melebihi pajak yang dipungut.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan data melalui studi penelaahan atas literatur, buku-buku, laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang ada. Informasi kepustakaan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang ada bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sedangkan bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian seperti karya tulis ilmiah, buku-buku, dan internet yang berkaitan dengan topik pembahasan sebagai rujukan dalam pembahasan ini.

### Hasil

Pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar negara dari total pendapatan, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pemungutan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dari penentuan subjek dan objek pajak, besaran pajak yang dikenakan, hingga tindakan penagihan pajak kepada Wajib Pajak. Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu *self-assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding assessment system*.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Dewi Kania Sugiharti, dkk, *Hukum Pajak* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya: 2020), hal. 44.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 78-81.

Sistem	Penjelasan
<i>Self-Assessment System</i>	Sistem pemungutan pajak ini mengartikan bahwa negara memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan menentukan sendiri besaran pajak yang perlu dibayar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Wajib Pajak dalam sistem ini bersifat aktif, sedangkan <i>fiscus</i> (pemungut pajak) berperan pasif.
<i>Official-Assessment System</i>	Sistem pemungutan pajak ini akan ditentukan oleh <i>fiscus</i> berapa besaran yang perlu dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau ditemukan oleh <i>fiscus</i> itu sendiri. Wajib Pajak dalam sistem ini bersifat pasif, berbanding terbalik dari <i>self-assessment system</i> , sedangkan <i>fiscus</i> berperan aktif.
<i>Withholding System</i>	Sistem pemungutan pajak ini mengartikan bahwa negara memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk memungut/memotong pajak dari penghasilan Wajib Pajak. Wajib Pajak dan <i>fiscus</i> dalam sistem ini bersifat pasif.

## Pembahasan

Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa karena negara memerlukan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pentingnya upaya dalam memaksimalkan penguatan perpajakan bukan hanya karena menurunnya penerimaan pajak. Perbandingan rasio pajak Indonesia dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Pasifik maupun di Asia tenggara masih berada di urutan yang rendah. Menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), capaian rasio pajak.

Indonesia berada di bawah rata-rata negara di kawasan Asia Pasifik yang sebesar 10,1% (2020).<sup>17</sup> Indonesia telah menetapkan peraturan mengenai perpajakan yang telah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, namun tetap saja masih banyak permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya yang memengaruhi pemungutan pajak itu sendiri. Adapun beberapa permasalahannya beserta upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah, yakni sebagai berikut.<sup>18</sup>

No.	Permasalahan	Upaya penyelesaian
1	Kurangnya pengetahuan masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai perpajakan akan pentingnya membayar pajak, manfaat	1. Melakukan sosialisasi mengenai perpajakan terkait pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, tata cara

<sup>17</sup> 'OECD: Tax Ratio Indonesia 2020 Di Bawah Rata-Rata Negara Asia Pasifik' <<https://nasional.kontan.co.id/news/oecd-tax-ratio-indonesia-2022-di-bawah-rata-rata-negara-asia-pasifik>> [accessed 29 November 2022].

<sup>18</sup> D R Niru and Anita Sinaga, 'PEMUNGUTAN PAJAK DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA', *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 7.1 (2018) <<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/128>> [accessed 5 December 2022].



	membayar pajak, tata cara membayar pajak, dan sanksi kepada Wajib Pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya.	membayar pajak, dan sanksi kepada Wajib Pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. 2. Memberikan edukasi melalui media sosial maupun seminar secara berkala. 3. Memberikan pendidikan terkait perpajakan sejak dini.
2	Kebijakan <i>self-assessment</i> berkaitan dengan lemahnya <i>database</i> yang masih jauh dari standar internasional, sehingga pegawai pajak sulit untuk mengetahui kebenaran Wajib Pajak.	Meningkatkan kualitas dan kinerja <i>database</i> hingga berstandar internasional guna menguji kebenaran pembayaran pajak dalam sistem <i>self-assessment</i> , sehingga memberikan keefektifitas pelaksanaan penegakan dan kepatuhan hukum.
3	Lemahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang perpajakan.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang perpajakan, tidak hanya melalui edukasi dan sosialisasi saja namun bekerja sama dalam bidang pendidikan, kelompok masyarakat, dan pemerintahan lainnya
4	Sudut pandang masyarakat mengenai budaya korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak.	Meluruskan pandangan masyarakat mengenai budaya korupsi yang dilakukan pegawai pajak.
5	Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas kelalaiannya.	Menguatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara adil dan berkeadilan untuk memberikan efek jera.

## Kesimpulan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Adanya ketentuan-ketentuan mengenai perpajakan diharapkan tercapainya atau terealisasikannya target penerimaan pajak setiap tahunnya. Namun, pemungutan pajak ini masih menimbulkan permasalahan, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai perpajakan; kebijakan *self-assessment*; lemahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang perpajakan; sudut pandang masyarakat mengenai budaya korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak; serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas kelalaiannya.

Mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar target pemungutan pajak dapat tercapai, yaitu melakukan sosialisasi mengenai perpajakan; memberikan edukasi melalui media sosial maupun seminar secara berkala; memberikan pendidikan terkait perpajakan sejak dini; meningkatkan kualitas dan kinerja *database* hingga berstandar internasional; meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang perpajakan; meluruskan pandangan masyarakat mengenai budaya korupsi yang dilakukan pegawai pajak; serta menguatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara adil dan berkeadilan untuk memberikan efek jera.

---

## Referensi

### Buku

Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa. (2020). *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Makassar: Yayasan Barcode.

Sugiharti, Dewi Kania. (2020). *Hukum Pajak*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

### Internet

Aditya, D. K. Pentingnya Pembayaran Pajak Untuk Negara. Diperolehdari [https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk- Negara](https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara)

Direktorat Jenderal Pajak. BAB IV BAGAIMANA FUNGSI PAJAK DALAM PEMBANGUNAN. Diperoleh dari [https://edukasi.pajak.go.id/images/buku\\_pt/Materi\\_Terbuka/BAB\\_IV.pdf](https://edukasi.pajak.go.id/images/buku_pt/Materi_Terbuka/BAB_IV.pdf)

Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi Pajak. Diperoleh dari <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>

Idris, A. Ekonomi Publik. Diperoleh dari

<https://books.google.co.id/books?id=cmRoDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

Isabela, M. A. C. (23 Mei 2022). Pengertian Pajak Menurut Ahli. Diperoleh dari

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/01100081/pengertian-pajak-menurut-ahli>

Lokadata. Target Dan Realisasi 2007-2019. Diperolehdari

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisasi-pajak-2007-2019-1576743725>

Pink, B. (26 Juli 2022) OECD: Tax Ratio Indonesia 2020 Di Bawah Rata-Rata Negara Asia Pasifik.

Diperoleh dari <https://nasional.kontan.co.id/news/oecd-tax-ratio-indonesia-2022-di-bawah-rata-rata-negara-asia-pasifik>

Putra, T. S. A. (20 April 2022). Pajak Untuk Pembangunan Nasional. Diperoleh dari

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html>

### Jurnal

Annisa, M. A. (2018). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kota Padang. *Masters Thesis*, Retrieved from

<https://scholar.unand.ac.id/47160/2/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>

Niru, D R., & Sinaga, A. (2018). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia, *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 7.1, 153-154. Retrieved from

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/128>

Trawocadji, FD., & Tundjung H. S. (2022). Hukum Pajak Dan Pemasalahan Dalam Pemungutan Pajak,

*Serina Iv Untar 2022*, 2.1, 239-44. Retrieved from

<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18536>





**Peraturan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan